



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN ORGANISASI PROFESI ATAS PERMOHONAN
PINDAH WILAYAH JABATAN BAGI NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**RUDI AMINUDDIN
0906620985**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



Nama : Rudi Aminuddin
NPM : 0906620985
Tanda tangan : 
Tanggal : 2 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rudi Aminuddin
NPM : 0906620985
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Organisasi Profesi Atas Permohonan Pindah Wilayah
Jabatan Bagi Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Pieter A. Latumenten, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Segenap keluargaku terutama Ibunda, istriku tercinta Susy, dan anak-anakku tersayang Gagat dan Aurel yang selama ini telah memberikan bantuan doa serta dukungan material dan moral; dan
- (3) Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2009 yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 2 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Aminuddin
NPM : 0906620985
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen : --
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “*Peranan Organisasi Profesi Atas Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Bagi Notaris*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Rudi Aminuddin)

ABSTRAK

Nama : Rudi Aminuddin
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peranan Organisasi Profesi Atas Permohonan Pindah Wilayah
Jabatan Bagi Notaris

Berdasarkan Pasal 23 UUJN seorang Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dengan terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Namun ketentuan tersebut tidak menyebutkan tentang wadah organisasi Notaris mana yang dimaksud. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif maka diketahui bahwa parameter organisasi Notaris adalah telah berbadan hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah berbadan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah mengakui keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi tersebut.

Kata Kunci :

Rekomendasi organisasi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI)

ABSTRACT

Name : Rudi Aminuddin
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Role of Professional Organizations Regional Position Move on
Petition for Notaries

Under Article 23 UUJN a Notary can apply a request to move the office by meeting several requirements, one of which is the recommendation of Notary organization. Yet, the provision does not mention about the umbrella organization with rights to publish such recommendations. This study discovers that such organizations are required to have a legal position, thus in Indonesia, the only organization that fits the requirement is Indonesia Notary Public (INI). Based on the fact that the Government acknowledges the existence of Indonesia Notary Public (INI) that is authorized to give such recommendations.

Key words:

Recommendations Notary organization, Indonesia Notary Public (INI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
C.1. Bentuk Penelitian	9
C.2. Tipe Penelitian	9
C.3. Jenis Data	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan	13
A.1. Sejarah Notaris	13
A.2. Sejarah Notaris Di Indonesia	14
A.3. Dasar Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris	17
B.1. Organisasi Notaris Sebagai Organisasi Kemasyarakatan	17
B.2. Organisasi Notaris Menurut UUJN	20
B.3. Organisasi Notaris Menurut Tataran Pelaksanaan Undang-Undang..	23
B.4. Organisasi Notaris Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	27
B.5. Parameter Organisasi Notaris	28
B.6. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Satu-satunya Organisasi Notaris Yang Telah Berbadan Hukum	32
C. Tinjauan Umum Hak Uji Materil	33
C.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan	33
C.2. Mahkamah Konstitusi	35
C.3. Mahkamah Agung	37
D. Pindah Wilayah Jabatan Notaris	40
D.1. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris	40
D.2. Persyaratan Pindah Wilayah Jabatan Notaris	42
E. Analisis Peranan Organisasi Profesi Atas Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Bagi Notaris	47
E.1. Organisasi Notaris Yang Berhak Memberikan Rekomendasi	47
E.2. Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Bergabung Dalam Organisasi Selain Ikatan Notaris Indonesia (INI)	50

E.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Pindah Wilayah Jabatan..	53
3. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR REFERENSI	60



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukanlah lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenidge Oost Ind. Compagnie (VOC)*¹ pada masa pemerintahan kolonial Belanda dimana pada masa itu dibutuhkan dan dianggap perlu mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum* untuk memenuhi keperluan para penduduk dan para pedagang di Jacatra (sekarang bernama Jakarta) guna menciptakan akta otentik di bidang perdagangan.

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah semakin meningkatnya kesadaran akan hukum dikalangan masyarakat dan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.²

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hokum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bukan saja kerena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 3.

²Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, No. 30 Tahun 2004, Penjelasan Umum.

³Adjie, *op.cit.*, hal.14

para pihak demi kepastian ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁴

Masyarakat semakin menyadari mengenai arti pentingnya kepastian hukum atas perbuatan yang mereka lakukan di bidang hukum perdata untuk dituangkan dalam suatu akta Notaris. Kepastian hukum tersebut dibutuhkan masyarakat karena secara esensial akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang mengajukan akta otentik tersebut kepada hakim sebagai bukti, maka Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian.⁵

Terkait dengan akta yang dibuat Notaris tersebut, Pieter Latumenten, S.H., M.H., dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 28 Januari 2009 menjelaskan bahwa Notaris bukan menjadi juru tulis semata-mata namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku.⁶ Atas dasar tersebut maka Notaris dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan profesionalitasnya agar dapat membawa hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Seperti biasa setiap diberlakukannya satu undang-undang baru seringkali menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, khususnya mengenai beberapa pasal yang dapat menjadi sumber keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Situasi seperti ini sepatutnya tidak terjadi karena seperti dinyatakan dalam pembukaannya, UUJN ini dibuat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.

⁴Indonesia, *op.cit.*

⁵Diktat Perkuliahan Kode Etik, *Kode Etik*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.

⁶Pieter Latumenten, "*Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*" (Makalah disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hal.1.

Dengan diberlakukannya UUJN maka peraturan perundang-undangan lama yang mengatur kenotarian yang sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700).
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Adapun dasar pertimbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kenotarian tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sehingga perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁷ Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dalam UUJN tersebut merupakan landasan bagi kebijakan unifikasi hukum dibidang kenotarian yang harus ditaati oleh Notaris, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris serta masyarakat umumnya. Peraturan perundangan yang berintikan kebenaran dan keadilan tersebut juga merupakan payung hukum bagi setiap Notaris sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris tersebut mampu untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

⁷ Indonesia, *op.cit.*

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut telah jelas dan tegas bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang dalam menjalankan profesinya menghasilkan produk berupa akta otentik yang digunakan dalam hukum pembuktian. Pejabat umum dalam hal ini mempunyai pengertian adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum yang berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara.⁸

Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN produk akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dan kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan. Hal ini menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang harus dapat bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun etika kepada negara dan/atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien), dan organisasi profesi.⁹

Mengingat besar peran dan tugas Notaris maka undang-undang menentukan syarat-syarat seseorang untuk dapat menjalani profesi sebagai Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengangkatan sumpah tersebut didasarkan pada azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) bahwa seorang pejabat umum sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.¹⁰ Adapun maksud tujuan pengucapan sumpah tersebut agar dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris dapat menjalankannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak

⁸Diktat Perkuliahan Kode Etik, *op.cit.*, hal. 69.

⁹Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 139.

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.114.

berpihak. Selain itu juga dapat menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai kode etik profesi, kehormatan, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mempunyai tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum, dimana yang berkepentingan pada jam-jam biasa dapat memperoleh bantuan Notaris itu dan dimana akta-akta, repertoria dan daftar-daftar lainnya dari Notaris itu disimpan.¹¹ Adapun tempat kedudukan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN adalah didaerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris dengan wilayah jabatan Notaris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu propinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta di luar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada propinsi yang sama. Notaris yang membuat akta diluar tempat kedudukannya tersebut tidak dilakukan secara teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN).¹²

Tempat kedudukan tersebut bagi Notaris bukanlah bersifat selamanya. Terhadap Notaris yang ingin pindah wilayah jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap Notaris. Terhadap Notaris yang berkeinginan untuk pindah wilayah jabatan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 UUJN, yaitu Notaris mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri, Notaris telah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tempat kedudukan Notaris dan permohonan tersebut diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai rekomendasi dari organisasi Notaris sebagai salah satu syarat disetujuinya permohonan pindah wilayah jabatan Notaris. Dalam Penjelasan Pasal 23 UUJN yang dimaksud dengan rekomendasi dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris, namun lagi-lagi tidak dijelaskan dengan rinci dan jelas mengenai organisasi Notaris apa yang berwenang memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah

¹¹*Ibid*, hal. 72.

¹²Adjie, *op.cit.*, hal. 95.

jabatan Notaris tersebut. Pengertian organisasi Notaris hanya dapat diketahui dalam Pasal 1 angka (5) UUJN yaitu organisasi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, akan tetapi juga tidak secara jelas dan tegas menyebutkan nama organisasi Notaris yang dimaksud. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak menegaskan nama wadah organisasi Notaris, hanya mewajibkan para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut adalah bersifat memaksa, yang mengharuskan Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UUJN menyatakan, “cukup jelas”. Namun benarkah demikian?

Pada saat UUJN tersebut diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 pengertian tentang organisasi Notaris hanya dapat kita temui dalam Putusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keputusan Menkimham) Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian. Dalam Pasal 1 angka (13) Putusan Menkimham tersebut menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum. Berdasarkan Keputusan Menkimham tersebut telah jelas dan tegas bahwa Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Akan tetapi, walaupun berdasarkan Keputusan Menkimham Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003, Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah, tidak satu katapun dalam UUJN, baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya yang menyebutkan bahwa wadah Organisasi Notaris yang dimaksud oleh UUJN itu adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Menkimham Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tersebut ditetapkan tanggal 17 Januari 2003 atau setahun sebelum UUJN diundangkan dan saat itu masih menggunakan PJJN sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Pada saat itu hanya terdapat satu organisasi Notaris yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan tidak dapat dipungkiri juga, suka atau tidak suka, bahwa hingga saat ini ada juga beberapa organisasi profesi

Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI), seperti Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI).

Keanekaragaman organisasi profesi Notaris tersebut merupakan penerapan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari ketentuan tersebut negara telah menjamin dan memberikan hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pembentukan organisasi profesi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidaklah dapat dikatakan telah melanggar UUD 1945 sebagai tata urutan tertinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahkan dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut, dan tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang akan bertambah terbentuknya organisasi profesi Notaris.

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUD 1945 yang tidak tegas dan jelas isinya tentang wadah organisasi Notaris kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan dalam kenyataannya selama ini bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi secara *legal standing* organisasi jabatan Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) diakui karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 tetapi bukan dimaksud sebagai organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan jabatan Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu dianggap sebagai organisasi Notaris yang menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

Memang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa satu-satunya (bukan salah satu) organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Mahkamah Konstitusi hanya memberikan pandangan bahwa Notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga

sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi Notaris.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk menguji dan meneliti dengan harapan dapat mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul dan memberi judul penelitian ini : **”PERANAN ORGANISASI PROFESI ATAS PERMOHONAN PINDAH WILAYAH JABATAN BAGI NOTARIS”**

B. Pokok Permasalahan

Pada dasarnya manusia meneliti karena adanya rasa atau hasrat ingin tahu. Hasrat ingin tahu itu timbul, antara lain karena berbagai hal atau aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari hal/kegelapan tersebut.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui dan merumuskannya dalam pokok permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Organisasi Notaris apa yang menurut UUJN berhak memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan bagi Notaris tersebut ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas permohonan pindah wilayah jabatan bagi Notaris yang tergabung dengan organisasi profesi selain yang dimaksud UUJN ?
3. Bagaimana kebijakan Pemerintah yang tepat untuk mengatur permohonan pindah wilayah jabatan Notaris ?

C. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, sub bab Metode Penelitian merupakan hal penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.¹⁵ Suatu penelitian agar dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah harus mempunyai ciri-ciri yaitu dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya suatu penelitian

¹³Adjie, *ibid*, hal.195.

¹⁴Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 1.

¹⁵*Ibid*, hal. 21.

dilakukan dengan mengikuti metode dan tata cara tertentu, sedangkan sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat azas.¹⁶ Untuk mengetahui penerapan metodologi yang tepat untuk suatu ilmu pengetahuan tertentu, biasanya ditentukan terlebih dahulu mengenai karakteristik dari suatu disiplin.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

C.1. Bentuk Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.

Dengan menggunakan bentuk penelitian metode yuridis normatif, penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan tentang wadah organisasi Notaris yang berwenang untuk memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan bagi Notaris.

C.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis hanya melakukan analisis sampai pada taraf deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

C.3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi

¹⁶*Ibid*, hal. 2.

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hal. 47.

pustaka. Dalam bahasa Indonesia, istilah perpustakaan berasal dari kata "pustaka" yang berarti kitab. Dalam bahasa Latin disebut *liber*, bahasa Inggris *library*, bahasa Jerman *bibliothek*, bahasa Perancis *bibliotheque*, bahasa Spanyol *biblitela*, dan bahasa Yunan *biblos*.¹⁸

Adapun pengertian perpustakaan adalah ruangan, bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk melakukan usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada pemakai.¹⁹

Adapun jenis data sekunder yang digunakan penulis dalam hal ini meliputi bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengurus Notaris;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

¹⁸Mamudji, *ibid*, hal. 33.

¹⁹Soejono Sukamto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 18.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 Tentang Formasi Jabatan Notaris.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu :
 1. Buku-buku yang berkaitan dengan Notaris;
 2. Makalah dan artikel meliputi makalah tentang Organisasi Profesi Notaris.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang penulis harapkan dapat dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui wadah organisasi Notaris yang berhak memberikan rekomendasi pindah wilayah jabatan bagi Notaris yang dimaksud Pemerintah setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005.
2. Untuk mengetahui posisi wadah organisasi Notaris selain yang dimaksud Pemerintah sehubungan dengan ditolaknya gugatan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam tiga bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Hasil penelitian ini dituangkan dalam laporan penelitian sebanyak 3 (tiga) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang tinjauan umum tentang Kenotariatan, tinjauan umum tentang organisasi Notaris, tinjauan umum hak uji materiil, persyaratan pindah wilayah jabatan Notaris dan analisis peranan organisasi profesi atas permohonan pindah wilayah jabatan bagi Notaris.

Bab 3 PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan

A.1. Sejarah Notaris

Berbicara mengenai sejarah Notariat di Indonesia, kiranya tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga-lembaga ini di negara-negara Eropa pada umumnya dan di negara Belanda pada khususnya. Dikatakan demikian oleh karena perundang-undangan Indonesia di bidang notariat berakar pada *Notariswet* dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (*Ned. Stbl. No. 20*) yang sekalipun tidak merupakan terjemahan sepenuhnya namun susunan dan isinya sebagian terbesar mengambil contoh dari undang-undang notaris Perancis dari *25 Ventose an XI* (16 Maret 1803) yang dahulu pernah berlaku di negeri Belanda.²⁰²¹

Nama notariat pada mulanya berasal dari perkataan *notarius* yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan tulis menulis tertentu. Selanjutnya pengertian tersebut lambat laun berubah pada abad kedua dan ketiga sesudah Masehi menjadi *notarii* yaitu sebutan orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat didalam menjalankan pekerjaan mereka. Pada abad kelima sebutan *notarii* tersebut diberikan khusus kepada para penulis pribadi dari Kaisar Romawi sehingga dapat diartikan sebagai pejabat-pejabat istana. Adapun pejabat-pejabat *rotarii* tersebut dinamakan *tabeliones* yaitu orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak amempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang dibuat tidak mempunyai kekuatan otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Oleh karena pekerjaan para *tabeliones* ini mempunyai hubungan erat dengan pengadilan maka ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan.

²⁰Lumbun, *op.cit.*, hal. 3.

Selain *tabeliones* masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yaitu yang dinamakan *tabularii* yaitu orang-orang yang memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magisrat kota-kota dibawah resort mana mereka berada. Tabular ini mempunyai sifat *Amtelijk* dan berhak menyatakan secara tertulis terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya, walaupun demikian akta Notaris pada masa itu masih belum mempunyai kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi. Baru pada abad ketiga belas Masehi akta yang dibuat Notaris memiliki sifat sebagai akta umum yang diakui dan untuk selanjutnya pada abad kelima belas barulah akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum, meskipun demikian para ahli berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam sidang di Pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan di dalam akta itu adalah tidak benar. Semenjak itulah akta Notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

A.2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Pada abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia, lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia dan kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatan dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dolumen dan akta yang dibuatnya.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 buah *reglement* yang agak terperinci yakni tahun 1625 dan 1765 yang mana *reglement-reglement* tersebut sering mengalami perubahan-perubahan

jika dirasakan ada kebutuhan. Bahkan hanya untuk mengangkat seorang notaris maka peraturan yang ada dan peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi pun diubah dengan diperbarui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahan.

Pada tahun 1860 barulah Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di Nederland Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “*Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini*”. Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland Indie (Stbl. 1860 : 3)*.

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 22 September 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia dan untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur General*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris*

Ambt in Nederland Indie (Stbl. 1860 : 3). Ketentuan pengangkatan Notaris tersebut oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN dimana dalam Pasal 91 UUJN disebutkan telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1850:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700).
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUJN Bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.²²

A.3. Dasar Hukum

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum guna membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diundangkan

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 4.

tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 186 0: 3)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris

B.1. Organisasi Notaris Sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan dan/atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.²³ Sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir. Hubungan individu antara manusia dengan manusia secara naluriah menimbulkan reaksi antara individu yang berhubungan tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong kecenderungan manusia untuk memberkan keserasian dalam melaksanakan hubungan.²⁴

Eksistensi organisasi bagi sementara kalangan selain merupakan wahana tempat beraktivitas, juga merupakan sarana penyaluran kehendak dan pemikiran baik dalam tataran internal organisasi maupun dalam kerangka penyaluran pemikiran dan pendapat dalam kehidupan bernegara. Penyaluran aspirasi melalui organisasi, selain akan lebih teratur dan terarah, juga diyakini akan lebih memperoleh perhatian karena suara yang disampaikan bukan atas nama pribadi tetapi merupakan suara dari organisasi secara kelembagaan yang dibelakngnya membawa kepentingan gerbong anggotanya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan aspek demokrasi dalam tataran pelaksanaannya, merupakan hal yang wajar kalau kemudian banyak bermunculan organisasi-organisasi baru, karena semakin dibukanya keran kebebasan dalam mengelurakan pendapat, berserikat, dan berkumpul, sehingga semakin terbuka kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat. Penghormatan terhadap perbedaan pendapat, emmabawa konsekuensi

²³Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 6, (Jakarta: Yayasan Penerbiit Universitas Indonesia, 1977), hal. 94.

²⁴*Ibid*

berkembangnya wadah-wadah organisasi baru. Kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesadaran akan pentingnya perjuangan melalui lembaga akan semakin selektif dalam memilih wadah yang sesuai dengan kesamaan etnis, ideologi dan sebagainya. Selektivitas tersebut beriringan dengan kesadaran diri untuk ikut aktif secara langsung dalam kiprah organisasi yang diikuti.²⁵

Dalam konteks kekinian, organisasi kemasyarakatan secara riil memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring demokrasi yang berjalan di semua lini dan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu di mana hak asasi manusia memperoleh tempat yang cukup dan dihormati oleh sistem yang berkembang saat ini. Namun ternyata kebebasan tersebut kadang cenderung tanpa kendali dan tanpa batas. Semua elemen berbicara dan bertindak untuk dan atas nama hak asasi manusia sehingga terkadang mengabaikan esensi hak asasi manusia itu sendiri, yaitu bahwa kebebasan memperoleh ruang dan penghormatan atas hak asasi manusia juga harus menghargai adanya kebebasan hak asasi manusia lain yang harus sama-sama dihormati dan memperoleh ruang yang baik untuk berkembang.²⁶

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *organon* dan istilah Latin yaitu *organum* yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu.
2. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan.
3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturanmain menjalankan organisasi yang disebut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*).

²⁵Nia Karnia Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 6.

²⁶*Ibid*, hal. 7.

5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi.
6. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.²⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan "kemasyarakatan" menurut kamus umum bahasa Indonesia berasal dari kata "masyarakat" yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.

Dari uraian diatas organisasi kemasyarakatan dapat diartikan sebagai wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.²⁸

Sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas). Dalam Pasal 1 UU Ormas disebutkan bahwa :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, untuk berperan serta dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kemudian dari pada itu menurut Pasal 7 UU Ormas, organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk :

- a. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁷*Ibid*, hal. 14.

²⁸*Ibid*, hal. 15.

Sebagaimana diketahui, organisasi kemasyarakatan bisa beraneka ragam macamnya, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah organisasi profesi, seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan lain-lain
2. Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti Muhammadiyah, NU, HKBP, PUI, dan lain-lain. Dimana dalam prakteknya selain organisasi keagamaan/dakwah juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

Dari uraian diatas maka Organisasi Notaris pada dasarnya adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam satu bidang kekhususan, yang merupakan organisasi profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum.

B.2 Organisasi Notaris Menurut UUJN

Dalam Penjelasan Umum UUJN ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UUJN sebagai buatan manusia sudah tentu belum memuaskan semua pihak, terutama untuk Notaris, oleh karena itu terlepas dari lengkap atau tidak lengkap, puas atau tidak puas suatu undang-undang, apapun isinya harus diterima dulu oleh para Notaris, seandainya ada kekuranglengkapan dapat ditambah atau diperbaiki.

Gerak pelaksanaan suatu undang-undang terjadi ketika dilaksanakan, sehingga terlihat kurang dan lebihnya, sehingga semua kejadian yang terjadi dalam praktek Notaris yang belum atau tidak diatur dalam UUJN harus diinventarisir untuk dijadikan bahan mengadakan perbaikan terhadap UUJN.²⁹

Ketidakpuasan banyak pihak tersebut bermula bahwa Rancangan UUJN yang kemudian menjadi UUJN hanya menggunakan satu narasumber yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta pembentukan UUJN tersebut tidak mengundang partisipasi organisasi Notaris non Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kemudian ketidakpuasan banyak pihak lainnya yang sekaligus juga menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai ketidakjelasan wadah organisasi Notaris yang dimaksud dalam UUJN.

Dalam UUJN dapat dilihat ketentuan mengenai persyaratan formal yang diminta undang-undang terhadap organisasi Notaris yaitu :

- Pertama : Berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum (Pasal 1 butir 5 UUJN)
- Kedua : Harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat tujuan organisasi, tugas organisasi, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi (Pasal 82 ayat 2 UUJN)
- Ketiga : mampu menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN)
- Keempat : mempunyai daftar anggota organisasi yang salinannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Majelis Pengawas Notaris (Pasal 83 ayat (2) UUJN)

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa telah jelas parameter kewajiban yang harus dimiliki suatu organisasi jabatan Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 82 dan 83 UUJN tersebut, akan tetapi kedua pasal tersebut tidak menegaskan dan menyebutkan dengan jelas nama wadah tunggal organisasi jabatan Notaris yang dimaksud tetapi hanya mewajibkan para Notaris untuk berkumpul pada satu wadah tunggal. Substansi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menunjuk pada wadah organisasi jabatan Notaris yang kenyataannya selama ini telah ada yaitu Ikatan

²⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 240.

Notaris Indonesia (INI). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga, suka atau tidak suka, bahwa hingga saat ini ada juga beberapa organisasi profesi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI), seperti Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI).

Dalam hal ini para pembentuk undang-undang berharap terwujudnya satu wadah organisasi Notaris sebagai tempat Notaris berhimpun. Permasalahannya adalah organisasi notaris yang mana diakui oleh undang-undang dan Pemerintah. Dalam materi Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut hanya menegaskan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris tetapi tidak menunjuk kepada wadah organisasi Notaris mana yang dimaksud.

Keberadaan Pasal 82 ayat (1) UUJN yang tidak tegas dan jelas isinya tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 dimana Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak memutuskan secara tegas adanya satu-satunya organisasi jabatan Notaris, hanya menegaskan bahwa kenyataannya selama ini bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang sudah ada sebagai suatu organisasi jabatan Notaris di Indonesia. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi secara *legal standing* organisasi jabatan Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) diakui karena hal ini merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi bukan dimaksud sebagai organisasi Notaris untuk menghimpun mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan demikian kedudukan organisasi seperti itu, dianggap sebagai organisasi Notaris yang menghimpun untuk mereka yang mempunyai kesamaan minat dalam bidang Notaris.

Memang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 tersebut tidak menyebut secara tegas bahwa satu-satunya (bukan salah satu) organisasi jabatan untuk mereka yang memangku jabatan sebagai Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Mahkamah Konstitusi hanya memberikan pandangan bahwa Notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga

sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi Notaris. Kemudian Mahkamah Konstitusi menegaskan pula bahwa karena kenyataan selama ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) diakui sebagai organisasi Notaris Indonesia, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang. Sehingga hal ini berakibat jika ada para Notaris tidak setuju dengan kenyataan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah dan jika tidak puas dengan hal tersebut, maka oleh Mahkamah Konstitusi dipersilahkan untuk mengajukan gugatan atau keberatan.

B.3. Organisasi Notaris Menurut Tataran Pelaksanaan Undang-Undang

Sebagaimana diketahui bahwa UUJN saat diundangkan langsung berlaku dan tidak memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, tetapi hanya beberapa pasal saja yang pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu :

1. Pasal 14 UUJN mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Notaris
2. Pasal 16 ayat (6) UUJN mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya ditulisi nama, jabatan dan tempat kedudukan Notaris.
3. Pasal 20 ayat (3) UUJN mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris
4. Pasal 22 ayat (2) UUJN mengenai formasi jabatan Notaris.
5. Pasal 23 ayat (5) UUJN mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris
6. Pasal 81 UUJN mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas.

Sampai dengan saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menindaklanjuti amanat UUJN tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Pasal 14 dan 23 ayat (5) UUJN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

2. Pasal 16 ayat (6) UUJN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.

3. Pasal 81 UUJN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan :

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini mengeluarkan 2 (dua) aturan hukum dengan nama yang berbeda yaitu (1) Peraturan Menteri, dibuat karena diperintahkan undang-undang (Pasal 81 UUJN), dan (2) Keputusan Menteri. Secara substantif Peraturan Menteri dibuat sebagai perintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 UUJN, dan Keputusan Menteri secara substansi mengatur secara internal mengenai Majelis Pengawas yang merupakan bagian dari tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Pasal 21 dan Pasal 22 UUJN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

Dalam UUJN ini tidak ada satu pasal pun yang diperintahkan harus ditindaklanjuti dalam aturan hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), dan yang harus harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya 6 (enam) pasal tersebut di atas, sedangkan selebihnya langsung dapat diterapkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hanya ada 6 (enam) pasal dalam UUJN yang diperintahkan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan pasal-pasal yang lainnya langsung berlaku. Dengan demikian tidak ada celah atau peluang substansi UUJN untuk ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan segala kewenangan yang ada pada Menteri, sepanjang diperlukan Menteri dapat mengeluarkan aturan hukum lain (dalam bentuk Peraturan Menteri) untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut pasal-pasal tertentu dalam UUJN, dan tidak perlu terbatas pada 6 (enam) pasal tersebut (hanya dalam hal ini diprioritaskan untuk pasal-pasal tertentu yang diperintahkan), dengan ketentuan :

- a. Tidak bertentangan dengan UUJN;
- b. Kebutuhan dari para Notaris sendiri, berdasarkan pada hasil penelitian dan pengalaman praktek Notaris;
- c. Ruang lingkup atau materi muatannya bukan materi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;
- d. Hanya mengatur teknis administratif;
- e. Tidak membentuk norma hukum (kenotariatan) baru.³⁰

³⁰*Ibid*, hal. 244.

Memang dalam UUJN pengertian tentang organisasi Notaris tidak disebutkan dengan jelas dan tegas, akan tetapi pengertian organisasi Notaris dapat ditafsirkan dalam peraturan pelaksana UUJN.

Dalam UUJN maupun dalam tataran peraturan pelaksanaan UUJN terdapat persamaan pengertian mengenai organisasi Notaris, yaitu :

a. Pasal 1 angka (5) UUJN

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

b. Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengurus Notaris

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

c. Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

d. Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

Akan tetapi pada pengaturan lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengurus Notaris, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini telah merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa yang dimaksud organisasi Notaris adalah dari unsur organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, dinyatakan :

1. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 3).
2. Anggota Majelis Pengawas Wilayah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 4).
3. Anggota Majelis Pengawas Pusat dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 5).

B.4. Organisasi Notaris Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005, *legal standing* yang diungkapkan Pemohon bahwa Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa Surat Edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang ditujukan kepada Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Ketua Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI), yang intinya hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002 Nomor C2-HT-03.10-167 menyebabkan para Notaris anggota Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan organisasi profesi notaris non Ikatan Notaris Indonesia (INI) lainnya, merasa khawatir karena akan dipersulit jika ingin pindah wilayah kerja dan karena itu organisasi profesi notaris non Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditinggalkan

sebagian besar anggotanya dan tidak dapat menerima anggota baru, karena para Kandidat Notaris enggan menjadi anggota baru organisasi profesi notaris non Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena jika mereka mendaftar untuk diangkat menjadi Notaris mereka tidak bisa mempergunakan rekomendasi dan Ujian Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris non Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengakui eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah satu-satunya bagi Notaris.

B.5. Parameter Organisasi Notaris

Bahwa dalam Pasal 1 angka (5) UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Menurut agrumentasi Pemerintah atas pengujian pasal-pasal UUJN dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005, kriteria organisasi profesi Jabatan Notaris yang mengharuskan organisasi profesi Jabatan Notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh warga negara. Sebagai tindak lanjutnya adalah timbulnya kewenangan negara untuk membina dan mengatur warga negaranya. Organisasi profesi Jabatan Notaris juga telah lama diatur dalam ketentuan Stbl. 1870 No. 64 (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang menyatakan suatu Perkumpulan yang anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Gouverneur-Generaal (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bahwa kewajiban Gouverneur-Generaal diserahkan kepada Menteri Kehakiman, sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapat status sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak didalam lalu lintas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Profesi Jabatan Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yaitu pejabat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan khususnya dalam bidang hukum privat, karena itu profesi Jabatan Notaris memiliki sifat-sifat yang spesifik dan berbeda dengan organisasi profesi atau organisasi masyarakat lainnya. Jika

organisasi yang lain sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat mendasarkan ijin pendirian dan oprasionalnya dari instansi terkait lainnya (antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Perindustrian), tanpa mendapatkan pengesahan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi Jabatan Notaris mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Status badan hukum organisasi notaris sebagai wadah bagi Notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum memang dibentuk agar organisasi itu bersifat mandiri. Dengan demikian, konflik antara kepentingan organisasi dan kepentingan pengurus serta anggota organisasi tersebut dapat diminimalisasi, sehingga kinerjanya akan lebih objektif, berwibawa, dan terpercaya;

Dari uraian diatas, maka syarat organisasi Notaris ada 2 (dua) yaitu : (1) berbentuk perkumpulan, dan (2) berbadan hukum. Organisasi jabatan Notaris berbentuk perkumpulan dicirikan dengan adanya atau mempunyai anggota dan kekauasan tertinggi ada pada anggota yang diwujudkan dalam bentuk adanya konsistensi melaksanakan Kongres yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan serta mempunyai Kode Etik untuk para anggotanya.

Organisasi jabatan Notaris haruslah berbadan hukum dicirikan perkumpulan tersebut, yaitu :

- (1).mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- (2).mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- (3).mempunyai tujuan tertentu;
- (4).mempunyai kepentingan sendiri;
- (5).ada organisasi yang teratur.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mempunyai stempel jabatan yang memuat lambang Negara yaitu Burung Garuda, dengan demikian seharusnya organisasi jabatan Notaris cukup satu saja, disamping itu juga untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan Notaris.³¹

³¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 44.

Dalam Pasal 82 dan 83 UUJN, parameter organisasi jabatan Notaris wajib mempunyai :

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Kode Etik Jabatan.
4. Mempunyai daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota dan Kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.³²

Kemudian dari pada itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 bahwa Pasal 82 ayat (1) UUJN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi.

Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum.

³²*Ibid*, hal. 197.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, konsekuensinya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban dan berwenang untuk membina Notaris, melakukan pengawasan terhadap notaris dan memberhentikan notaris. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Notaris adalah keharusan adanya satu wadah organisasi Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN, menyatakan " Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris', hal ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah dan masyarakat Notaris berkepentingan untuk mendorong agar organisasi profesi Jabatan Notaris hanya mempunyai satu kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia.

Dengan satu Kode Etik organisasi profesi Jabatan Notaris, diharapkan para Notaris memiliki satu sikap tindak dan satu pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar memperoleh landasan kepercayaan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Hal ini didasari karena sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan risiko tinggi dan dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam membuat akta otentik.

Pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum karena notaris adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik. Dengan adanya satu organisasi notaris otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi notaris, satu kode etik serta pengembangan kualitas dan pengawasan yang sama atas semua notaris oleh satu organisasi.

Wajar bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Menteri yang diberi tugas untuk mengangkat dan mengawasi Notaris untuk menetapkan Ikatan

Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah tunggal organisasi Notaris yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UUJN dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan di atas.

B.6. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Satu-satunya Organisasi Notaris Yang Telah Berbadan Hukum

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris di Indonesia, telah didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan juga telah memperoleh pengesahan perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor C.2-1022. HT.01.06. TH. 1995 tanggal 23 Januari 1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum tersebut diberikan berdasarkan kewenangan atributif Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Pasal 1, 4, 5 dan 5a Staatsblaad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang hingga saat ini masih berlaku. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 86 UUJN, yang menyebutkan : "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini"

Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris. Kemudian Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia; Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai struktur kepengurusan ditingkat Pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah negara Republik Indonesia. Disamping itu Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.

B. Tinjauan Umum Hak Menguji Materil

C.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana perikehidupan sebagaimana dimaksudkan di atas. Masalahnya adalah, bahwa hal tersebut secara bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan pembangunan dibidang hukum dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan pemahaman seperti ini pula, maka salah satu pendekatan yang ingin dilakukan adalah kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Dari rumus tersebut dapat dipahami bahwa saat ini konsep kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen dan hanya dibedakan dari segi fungsi dan wewenang.

Adapun kewenangan Mahkamah Agung menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam lingkup untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas, baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam hak menguji, yaitu hak menguji formal dan hak menguji material. Adapun pengertian hak menguji formal tersebut adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, apakah dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

Sedangkan pengertian hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

Kewenangan untuk menguji materiil atau *judicial review* pada prinsipnya adalah merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Amandemen ke-3 *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-3 *jo* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1999, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004).

C.2. Mahkamah Konstitusi

Awal mula ide pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul pada abad ke-20 dan gagasan tersebut menurut banyak pihak merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara dalam urutan ke-78 yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi.

Tonggak sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali pada tahun 2001 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan terobosan dengan mengadopsi ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui

pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, atau dapat dikatakan merupakan badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan wewenang tersebut.

Kemudian secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut :

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah guna melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga Negara

C.3. Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi³³, yaitu :

1. Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
 - semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

³³<http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>, diunduh tanggal 8 Juni 2011, pukul 10:45 WIB.

b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun

demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

C. Pindah Wilayah Jabatan Notaris

D.1. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Pembagian tersebut dapat memperjelas dan erat kaitannya dengan pengaturan tentang tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, dimana menurut Pasal 18 ayat (1) UUJN, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Bahwa pada tempat kedudukan Notaris berarti Notaris berkantor di daerah kota atau kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota atau kabupaten (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Dengan hanya mempunyai 1 (satu) kantor berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUJN, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris di wilayah Jabatan Notaris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu propinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta di luar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada propinsi yang sama. Adapun Notaris yang membuat akta di luar tempat kedudukannya tersebut tidak dilakukan secara teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Dengan demikian Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.

Tindakan Notaris semacam ini bersifat insidental saja, bukan secara teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Adapun ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) UUJN yang menyebutkan :

Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedang Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud

jika dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN tersebut diatas, menjadi ketentuan yang tidak berguna. Hal ini berdasarkan pemikiran jika di sebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya sendiri, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam propinsi yang

sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris Pengganti Khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.³⁴

D.2. Persyaratan Pindah Wilayah Jabatan Notaris

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris mempunyai tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Adapun tempat kedudukan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN adalah didaerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Wilayah jabatan tersebut bagi Notaris bukanlah bersifat selamanya. Terhadap Notaris yang ingin pindah wilayah jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap Notaris. Ketentuan yang mengatur tentang pindah wilayah jabatan Notaris sebagaimana dalam Pasal 23 UUJN, yaitu :

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri
- (2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
- (4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Adapun yang dimaksud dengan "kabupaten atau kota tertentu" dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJN adalah kabupaten atau kota tempat Notaris melaksanakan tugas jabatan pada saat pengajuan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan "rekomendasi" dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UUJN hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.

Persyaratan pindah wilayah jabatan Notaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 23 UUJN tersebut pada dasarnya bukanlah bersifat mutlak. Hal ini berdasarkan

³⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris* Indonesia, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal.137.

pertimbangan dalam Pasal 24 UUJN disebutkan bahwa dalam hal keadaan tertentu atas permohonan Notaris, Menteri dapat saja memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain. Ketentuan tersebut dimungkinkan untuk dilakukan jika telah dipenuhinya kriteria keadaan tertentu sebagai mana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 24 UUJN yaitu antara lain bencana alam, keamanan, dan lain-lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.

Dengan kata lain seorang Notaris yang belum genap 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatannya di tempat kedudukan yang telah ditentukan serta tanpa melalui prosedur telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris, maka atas pertimbangan tertentu dapat saja mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Dengan kewenangan yang ada pada Menteri maka Menteri dapat saja memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan bahwa pada wilayah jabatan Notaris tersebut telah terjadi bencana alam, keamanan, dan lain-lain menurut pertimbangan kemanusiaan.

Sebagaimana diketahui bahwa UUJN saat diundangkan langsung berlaku dan tidak memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, tetapi hanya beberapa pasal saja yang pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satunya adalah Pasal 23 UUJN (Bagian Ketiga – Pindah Wilayah Jabatan Notaris). Dalam Pasal 23 ayat (5) UUJN disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri

Sampai dengan saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menindaklanjuti amanat Pasal 23 ayat (5) UUJN tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris (selanjutnya disebut Permenhumham No. M.01.HT.03.01).

Dalam Pasal 9 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 disebutkan syarat dan tata cara perpindahan Notaris, yaitu :

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, pada daerah kabupaten

atau kota di tempat kedudukan Notaris dihitung sejak menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - b. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris;
 - c. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris;
 - d. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat Notaris;
 - e. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang disahkan oleh Notaris;
 - f. asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris;
 - g. asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - h. asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;
 - i. asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - j. pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
 - k. alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili pemohon dan e-mail (jika ada); dan
 - l. prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 12 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 yaitu Notaris mengajukan permohonan

secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.dengan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- (1).Diserahkan langsung oleh pemohon; atau
- (2).Dikirm melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Atas permohonan pindah wilayah jabatan tersebut, berdasarkan Pasal 13 Permenhumham No. M.01.HT.03.01, pemohon hanya diperbolehkan mengajukan untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota saja dan Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selanjutnya akan memeriksa seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 tersebut. Hasil pemeriksaan persyaratan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam 2 (dua) kondisi, yaitu :

1. Telah memenuhi persyaratan

Terhadap permohonan pindah wilayah jabatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 tersebut, maka permohonan tersebut akan :

- a. diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan;
- b. diproses sesuai dengan formasi yang tersedia, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain. Akan tetapi jika tidak tersedia formasi, permohonan tersebut tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.

2. Tidak memenuhi persyaratan

Terhadap permohonan pindah wilayah jabatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 tersebut, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.

Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tersedia formasi, maka berdasarkan Pasal 14 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 tersebut maka :

- (1). Permohonan diproses dan surat keputusan pindah diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap
- (2). Pengambilan surat keputusan pindah hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Sebelum menjalankan jabatannya di tempat kedudukan yang baru, Notaris berdasarkan Pasal 15 Permenhumham No. M.01.HT.03.01 wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan lafal sumpah/janji jabatan Notaris berikut ini :

"Saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun".

Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pindah Notaris diterbitkan dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

D. Analisis Peranan Organisasi Profesi Atas Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Bagi Notaris

E.1. Organisasi Notaris Yang Berhak Memberikan Rekomendasi

Dalam Pasal 23 ayat (1) UUJN, Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri, dan permohonan tersebut berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UUJN diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Adapun penjelasan Pasal 23 ayat (1) UUJN tersebut adalah : “Cukup jelas” dan penjelasan pasal 23 ayat (3) UUJN adalah : “Yang dimaksud dengan “rekomendasi” dalam ketentuan ini hanya menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris”. Penjelasan Pasal 23 ayat (3) UUJN sama sekali tidak menyentuh dan menjelaskan mengenai wadah organisasi Notaris mana yang berhak memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan Notaris tersebut. Apakah wadah organisasi Notaris yang dimaksud UUJN yang berhak memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan Notaris tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) ataukah organisasi Notaris lainnya selain Ikatan Notaris Indonesia (INI), seperti Persatuan Notaris Reformasi

Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) ?

Sebelum menjawab mengenai organisasi Notaris mana yang dimaksud dalam Pasal 23 UUJN tersebut, telah diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUJN ditentukan dengan jelas dan tegas bahwa organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum..

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJN tersebut dan dengan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005, dimana Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaluddin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2005 bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah tertanggal 14 Juni 2005, telah menerangkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris di Indonesia telah didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan juga telah memperoleh pengesahan perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor C.2-1022.HT.01.06.TH.1995 tanggal 23 Januari 1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum tersebut diberikan berdasarkan kewenangan atributif Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Pasal 1, 4, 5 dan 5a Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang hingga saat ini masih berlaku. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 86 UUJN, yang menyebutkan : "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturaan pelaksanaan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini"

Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris, yaitu :

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia.
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai struktur kepengurusan ditingkat Pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada sebagian besar wilayah negara Republik Indonesia.
3. Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.
4. Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga telah melakukan tindakan-tindakan penegakan organisasi berupa pemberian sanksi terhadap para anggotanya yang melanggar Kode Etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kemudian dari pada itu, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) juga pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 Nomor C2-HT-03.10-167 yang ditujukan kepada Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), Himpunan Notaris Indonesia (HNI), dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), yang lampirannya merupakan fotocopy berupa Surat Edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang intinya hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, dinyatakan mengenai eksistensi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) bahwa :

1. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 3).
2. Anggota Majelis Pengawas Wilayah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 4).

3. Anggota Majelis Pengawas Pusat dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 5).

Sebagaimana diketahui bahwa UUJN tidak menyebutkan dalam satu pasalpun mengenai wadah organisasi Notaris yang dimaksud, akan tetapi UUJN menyebutkan persyaratan formal yang diminta undang-undang terhadap suatu organisasi Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) satu-satunya organisasi Notaris yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Adapun persyaratan formal yang harus dipenuhi organisasi Notaris menurut UUJN adalah :

- Pertama : Berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum (Pasal 1 butir 5 UUJN)
- Kedua : Harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat tujuan organisasi, tugas organisasi, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi (Pasal 82 ayat 2 UUJN)
- Ketiga : mampu menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN)
- Keempat : mempunyai daftar anggota organisasi yang salinannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Majelis Pengawas Notaris (Pasal 83 ayat (2) UUJN)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun Pasal 23 ayat (3) UUJN tidak menyebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan tetapi dalam kenyataannya rekomendasi untuk pindah daerah jabatan Notaris yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanyalah dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

E.2. Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Bergabung Dalam Organisasi Profesi Selain Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Sebagaimana diketahui bahwa UUJN saat diundangkan langsung berlaku dan tidak memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, tetapi hanya beberapa pasal saja yang pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satunya adalah Pasal 23 UUJN (Bagian Ketiga – Pindah Wilayah Jabatan Notaris). Dalam Pasal 23 ayat (5) UUJN disebutkan bahwa : ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri”.

Sampai dengan saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menindaklanjuti amanat Pasal 23 ayat (5) UUJN tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01, disebutkan bahwa Notaris yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan, pengajuannya dengan melampirkan dokumen-dokumen, salah satunya adalah asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris. Akan tetapi tidak dijelaskan mengenai organisasi Notaris apa yang dimaksud.

Sebagaimana diketahui UUJN tidak disebut bahwa organisasi Notaris sebagai wadah tunggal dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan tetapi dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi Notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UUJN.

Eksistensi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah tunggal organisasi profesi Notaris, dapat ditafsirkan dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dimana Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas baik di daerah, wilayah maupun pusat hanyalah Notaris yang diusulkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam peraturan tersebut dinyatakan jelas dan tegas bahwa :

1. Anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 3).
2. Anggota Majelis Pengawas Wilayah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 4).
3. Anggota Majelis Pengawas Pusat dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh Pengurus Wilayah Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 5).

Ketentuan ini dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna menindaklanjuti amanat Pasal 81 UUD 1945 yaitu : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri". Ketentuan ini pada dasarnya tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang. Apabila para Notaris yang tergabung dalam organisasi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) merasa tidak puas terhadap keputusan atau pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan undang-undang ini, maka para Notaris dapat melakukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan *judicial review* akan tetapi bukan kepada Mahkamah Konstitusi karena sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara demikian. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan *judicial review* terhadap ketentuan dalam tataran pelaksanaan undang-undang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-3 *jo* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1999, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004).

Peluang tersebut terbuka untuk diajukan permohonan keberatan (hak uji materiil) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh para Notaris dan atau organisasi jabatan Notaris untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa :

- (1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2). Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3). Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4). Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5). Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

E.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Pindah Wilayah Jabatan Notaris

UUJN sebagai buatan manusia sudah tentu belum memuaskan semua pihak, terutama untuk Notaris. Oleh karena itu terlepas dari lengkap atau tidak lengkap, puas atau tidak puas suatu undang-undang, apapun isinya harus diterima dulu oleh para Notaris, seandainya ada kekuranglengkapan dapat ditambah atau diperbaiki. Gerak pelaksanaan suatu undang-undang terjadi ketika dilaksanakan, sehingga terlihat kurang dan lebihnya, sehingga semua kejadian yang terjadi dalam praktek Notaris yang belum atau tidak diatur dalam UUJN harus diinventarisir untuk dijadikan bahan mengadakan perbaikan terhadap UUJN.³⁵

Salah satu yang menjadi perdebatan banyak pihak adalah mengenai wadah organisasi Notaris dikaitkan dengan kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan Notaris. Adapun argumen Pemerintah dalam

³⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 240.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005 bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, konsekuensinya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban dan berwenang untuk membina Notaris, melakukan pengawasan terhadap notaris dan memberhentikan notaris. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Notaris adalah keharusan adanya satu wadah organisasi Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUJN, menyatakan "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris', hal ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi Notaris, untuk lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris diseluruh Indonesia, maka perlu dibentuk satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris, sehingga dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisasi terjadinya kerugian-kerugian masyarakat dalam membuat akta otentik maupun layanan Notaris lainnya.

Pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik. Dengan adanya satu organisasi notaris otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi notaris, satu kode etik serta pengembangan kualitas dan pengawasan yang sama atas semua notaris oleh satu organisasi.

Dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi Notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UUJN itu merupakan kebijakan yang tepat akan tetapi tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dengan jelas dan tegas

serta dengan menyebutkan wadah organisasi Notaris yang dimaksud Pemerintah tersebut.

Pada dasarnya peluang untuk mengatur substansi UUJN yang memerlukan penjelasan atau pengaturan lebih lanjut dalam bentuk aturan hukum yang lain telah tertutup untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui dalam UUJN tidak ada satu pasalpun yang diperintahkan harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya 6 (enam) pasal yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan selebihnya langsung diterapkan.

Meskipun telah tertutup peluang untuk melakukannya, sebenarnya masih ada jalan untuk melakukannya yaitu berdasarkan kebutuhan para Notaris sendiri dalam melaksanakan jabatan Notaris sehari-hari. Kebutuhan tersebut harus diambil secara *bottom-up* (dari para Notaris) dan hal-hal yang dibutuhkan tersebut harus merupakan hukum yang hidup pada pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang tidak bertentangan dengan UUJN ataupun dari substansi UUJN yang menurut para Notaris di lapangan tidak dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris.


Untuk mengetahui kebutuhan tersebut atau hal-hal lainnya sebagaimana tersebut di atas, yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan kemampuan organisasi jabatan Notaris untuk mengkajinya dan hasil kajian tersebut dikonsultasi-publikasikan kepada para Notaris dan hasilnya kemudian disampaikan kepada Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangan Menteri.

Dengan segala kewenangan yang ada pada Menteri, sepanjang diperlukan, Menteri dapat mengeluarkan aturan hukum lain (dalam bentuk Peraturan Menteri) untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut pasal-pasal tertentu dalam UUJN dan tidak terbatas pada 6 (enam) pasal tersebut, dengan ketentuan :

- a. tidak bertentangan dengan UUJN
- b. kebutuhan dari para Notaris sendiri, berdasarkan pada hasil penelitian dan pengalaman praktek Notaris;
- c. Ruang lingkup atau materi muatannya bukan materi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;

- d. Hanya mengatur teknis administratif;
- e. Tidak membentuk norma hukum (kenotariatan) baru.³⁶

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) meskipun tidak diperintahkan UUJN untuk mengatur lebih lanjut Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut, berdasarkan masukan dari para Notaris dan atau organisasi Notaris, dengan segala kewenangan yang ada pada Menteri, sepanjang diperlukan, Menteri dapat mengeluarkan aturan hukum lain (dalam bentuk Peraturan Menteri) untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut sehingga menimbulkan kejelasan tentang wadah organisasi Notaris yang berwenang memberi rekomendasi permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.



³⁶*Ibid*, hal. 244.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 23 ayat (3) UUJN tidak menyebut dengan jelas dan tegas mengenai wadah organisasi Notaris yang berhak untuk memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan, akan tetapi dalam kenyataannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi Notaris yang berhak untuk memberikan rekomendasi atas permohonan pindah wilayah jabatan Notaris dan pengakuan tersebut telah menjadi hukum positif Indonesia.
Dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi Notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UUJN itu merupakan kebijakan yang tepat akan tetapi tidak didukung dengan peraturan yang dengan jelas dan tegas serta dengan menyebutkan wadah organisasi Notaris yang dimaksud Pemerintah tersebut..
2. Bagi Notaris yang bergabung dalam organisasi profesi selain Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat melakukan upaya hukum dengan cara *judicial review* karena eksistensi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan wadah tunggal organisasi profesi Notaris telah ditafsirkan dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Ketentuan ini pada dasarnya tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang. Kewenangan *judicial review* terhadap ketentuan dalam tataran pelaksanaan undang-undang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.
3. Pemerintah dalam pengaturan pindah wilayah jabatan Notaris dapat saja melakukan kebijaksanaan yaitu dengan mengeluarkan aturan hukum lain. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa meskipun Pasal 82 UUJN tidak mengamanatkan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut mengenai

organisasi Notaris akan tetapi dengan segala kewenangan yang ada pada Menteri, sepanjang diperlukan, Menteri dapat mengeluarkan aturan hukum lain (dalam bentuk Peraturan Menteri) untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut Pasal 82 ayat (1) UUJN sehingga mendapat kejelasan mengenai wadah organisasi Notaris yang dimaksud dalam UUJN tersebut yang berwenang memberi rekomendasi permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.

B. Saran

1. Pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum, mutlak memerlukan wadah tunggal organisasi Notaris. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa jika para Notaris tergabung dalam beberapa organisasi maka jika seorang Notaris yang dikenai sanksi kode etik oleh satu organisasi akan dapat berpindah ke organisasi Notaris yang lain untuk mendapatkan perlindungan karena memiliki kode etik dan mekanisme pemberian sanksi yang berbeda. Pemerintah idealnya dalam hal ini dapat merumuskan dengan jelas dan tegas bahwa organisasi yang dimaksud dalam UUJN tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Notaris yang bermaksud untuk pindah wilayah jabatan akan tetapi masih bergabung dalam organisasi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia (INI), selain dapat melakukan upaya *judicial review* terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dapat juga melakukan upaya lain yaitu dengan mengundurkan diri untuk kemudian bergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).
3. Berdasarkan kebutuhan para Notaris sendiri dan dengan memberdayakan kemampuan organisasi jabatan Notaris untuk mengkaji pentingnya wadah tunggal organisasi Notaris dan hasil kajian tersebut dikonsultasi-publikan kepada para Notaris untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) maka diharapkan Pemerintah dapat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kewenangan Menteri untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut Pasal 82 ayat (1) UUJN tersebut sehingga menimbulkan

kejelasan tentang wadah organisasi Notaris yang dimaksud dan berwenang memberi rekomendasi permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adam, Muhammad. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Cet. 1. Bandung: Sinar Bandung, 1985.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Cet.2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II*, Cet. 1. Bandung: Sumur, 1982.
- Diktat Perkuliahan Kode Etik, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*, Cet. 1. Bandung: Alumni, 1984.
- Latumenten, Pieter. “*Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*” makalah disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28-31 Januari 2009.
- Mamudji, Sri. *et. al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Notodisoejo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indoensia*, Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukuim*, Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 6. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

- Tan Tong Kie. *Studi Notariat*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 2. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Winayanti, Nia Karnia. *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

B. Peraturan / Putusan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Kenotarisan, Nomor M-01.H.03.01.Tahun 2003.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris, Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Formasi Jabatan Notaris, Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007.

